

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum yang diambil sebagai landasan teori yang langsung berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
 - a. Pasal 21 ayat (1) : Kegiatan angkutan penyeberangan dalam negeri dilakukan oleh badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan indonesia.
 - b. Pasal 22 ayat (1) : Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
 - c. Pasal 117 ayat (1) Kelaiklautan kapal yaitu kapal wajib memenuhi sesuai dengan daerah-pelayarannya yang meliputi:
 - 1) Keselamatan Kapal;
 - 2) Pencegahan Pencemaran dari Kapal;
 - 3) Pengawakan Kapal;
 - 4) Garis Muat Kapal dan Pemuatan;
 - 5) Kesejahteraan Awak Kapal dan Kesehatan Penumpang;
 - 6) Status Hukum Kapal;
 - 7) Manajemen Keselamatan dan Pencegahan Pencemaran dari Kapal; dan
 - 8) Manajemen Keamanan Kapal.

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Sub Urusan Pelayaran
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan. Menurut Pasal 52 ayat 2, Kegiatan angkutan sungai dan danau dilakukan oleh orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal berkewarganegaraan indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan. Menurut pasal 1 dalam peraturan perundang-undangan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
 - a. Perkapalan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan segala faktor yang mempengaruhinya, sejak kapal dirancang-bangun sampai dengan kapal tidak digunakan lagi.
 - b. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
 - c. Kapal Indonesia adalah kapal yang memiliki kebangsaan Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
 - d. Tonase kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor (gross tonnage/GT) dan tonase bersih (net tonnage/NT).
 - e. Daftar ukur adalah daftar yang memuat perhitungan tonase kapal.
 - f. Surat ukur adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran.
 - g. Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal adalah pejabat Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- h. Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia adalah surat kapal yang merupakan bukti kebangsaan yang memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
- i. Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio, dan elektronika kapal.
- j. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat Pemerintah yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang keselamatan kapal.
- k. Dumping adalah setiap pembuangan limbah atau benda lain yang disengaja ke perairan, baik yang berasal dari kapal, maupun berupa kerangka kapal itu sendiri, kecuali pembuangan yang berasal dari operasi normal kapal.
- l. Peti Kemas adalah bagian dari alat angkut yang berbentuk kotak serta terbuat dari bahan yang memenuhi syarat, bersifat permanen dan dapat dipakai berulang-ulang, yang memiliki pasangan sudut serta dirancang secara khusus untuk memudahkan angkutan barang dengan satu atau lebih moda transportasi, tanpa harus dilakukan pemuatan kembali.
- m. Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil.
- n. Nakhoda kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum di atas kapal serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o. Pemimpin kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum di atas kapal untuk jenis dan ukuran tertentu serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu, berbeda dengan yang dimiliki oleh nakhoda.
- p. Anak buah kapal adalah awak kapal selain nakhoda atau pemimpin kapal.

- q. Operator kapal adalah orang atau badan hukum yang mengoperasikan kapal.
 - r. Pelayar adalah semua orang yang ada di atas kapal.
 - s. Penumpang adalah pelayar yang ada di atas kapal selain awak kapal dan anak berumur kurang dari 1 (satu) tahun.
 - t. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2007 Perubahan Atas Keputusan Menteri Nomor 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Pasal 5 dan 6 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Perairan Daratan.
- Setiap kapal yang melayani angkutan sungai dan danau wajib memenuhi persyaratan teknis atau kelayakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu:
- a. Setiap kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari GT 7 (\geq GT 7) yang dioperasikan hanya di perairan daratan (sungai dan danau), dilakukan:
 - 1) Pengukuran kapal sampai dengan GT 300
 - 2) Pengawasan keselamatan kapal
 - 3) Pemeriksaan radio/elektronika kapal
 - 4) Penerbitan pas perairan daratan
 - 5) Pencatan kapal dalam buku register pas perairan daratan
 - 6) Pemeriksaan konstruksi
 - 7) Pemeriksaan permesinan kapal
 - 8) Penerbitan sertifikat keselamatan kapal
 - 9) Pemeriksaan perlengkapan kapal
 - 10) Penerbitan dokumen pengawakan kapal
 - b. Setiap kapal yang berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ($<$ GT 7) yang dioperasikan hanya di perairan daratan (sungai dan danau), dilakukan:

- 1) Pengawasan keselamatan kapal
- 2) Pengukuran kapal
- 3) Penerbitan pas perairan daratan
- 4) Pencatan kapal dalam buku register pas perairan dratan
- 5) Pemeriksaan konstruksi kapal
- 6) Pemeriksaan permesinan kapal
- 7) Pemeriksaan perlengkapan kapal
- 8) Penerbitan sertifikat keselamatan kapal
- 9) Penerbitan dokumen pengawakan kapal
- 10) Pemberian surat izin berlayar

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, pada BAB III pasal 57 ayat 1 Surat tanda kebangsaan kapal Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam bentuk :

- a. Surat Laut untuk kapal berukuran GT 175, (Seratus tujuh puluh lima *grosse tonnage*) ata lebih;
- b. Pas Besar untuk kapal berukuran GT 7 (Tujuh *grosse tonnage*) sampai dengan ukuran kurang dari 175 (Seratus Tujuh Puluh lima *grosse tonnage*); atau
- c. Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (Tujuh *grosse tonnage*).

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengukuran Kapal.

- a. Pasal 2 ayat (1), Setiap kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan pengukuran untuk menentukan ukuran panjang, lebar, dalam, dan tonase kapal sesuai dengan metode pengukuran

b. Pasal 8 ayat (1), Surat ukur diterbitkan untuk kapal dengan ukuran tonase kotor (GT) sekurang-kurangnya 7.

8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 122 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. bagian Kedelapan Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Pasal 237 :

Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.

9. Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau

a. Pasal 1

- 1) Kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha Angkutan Sungai dan Danau.
- 2) Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran, perairan dan kapal, pengawakan, garis muat, pemuataan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
- 3) Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkaoan termasuk radio, dan elektronika kapal.

b. Pasal 3

- 1) Setiap kapal sungai dan danau harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sungai dan danau
- 2) Kapal sungai dan danau harus memenuhi kelaiklautan sebagai berikut:
 - a) Keselamatan kapal
 - b) Pencegahan pencemaran dari kapal
 - c) Pengawakan kapal
 - d) Status hukum kapal
 - e) Garis muat kapal dan permuatan

c. Pasal 5

- 1) Keselamatan kapal merupakan keadaan kapal yang memenuhi persyaratan yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
- 2) Keselamatan kapal harus memenuhi persyaratan:
 - a) Material
 - b) Konstruksi
 - c) Permesinan dan kelistrikan
 - d) Stabilitas
- 3) Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat oleh Direktur Jendral

d. Pasal 17

- 1) Setiap kapal sungai dan danau wajib diawaki oleh awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi.
- 2) Kualifikasi dan kompetensi awak kapal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dibuktikan dengan sertifikasi kecakapan awak kapal

- 3) Awak kapal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:
 - a) Nahkoda
 - b) Juru mesin
 - c) Anak buah kapal

e. Pasal 23

- 1) Setiap kapal sungai dan danau yang telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus memiliki status hukum kapal.
- 2) Status hukum kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat ditentukan setelah melalui proses:
 - a) Pengukuran kapal
 - b) Pendaftaran kapal
 - c) Tanda kebangsaan kapal

f. Pasal 26

- 1) Setiap kapal yang telah dilakukan pengukuran kapal harus diberikan surat ukur kapal.
- 2) Surat ukur kapal diberikan berdasarkan daftar ukur yang telah disetujui oleh Direktur Jendral.

g. Pasal 32

- 1) Pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 huruf b terdiri atas:
 - a) Pendaftaran hak milik kapal
 - b) Pembebanan hipotek.

h. Pasal 46

- 1) Kapal yang telah didaftarkan diberi Tanda Kebangsaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf c sebagai bukti kebangsaan kapal yang diberikan kepada pemilik kapal setelah kapal didaftar.
- 2) Bukti kebangsaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia.
- 3) Surat tanda kebangsaan kapal Indonesia berupa pas sungai dan danau.

i. Pasal 47

- 1) Untuk memperoleh Pas Sungai dan Danau pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jendral.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 17 Tahun 2015 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Penyeberangan di Air.

2.2 Landasan Teori

Agar penelitian tidak terjadi kekeliruan dalam membahas masalah maka perlu adanya teori-teori yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun teori-teori yang dibahas sebagai berikut:

1. Transportasi

Menurut Salim Abbas (2013:6) Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Dari pengertian diatas mengenai transportasi maka terlihat adanya hubungan antara tiga hal, yaitu :

- a. Adanya muatan yang diangkut
- b. Adanya kendaraan sebagai alat angkut
- c. Adanya jalan yang dapat dilalui.

2. Angkutan Sungai dan Danau

Angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau. (Tim JDIH BPK, 2018)

3. Sertifikat Kapal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sertifikat adalah surat atau tanda keterangan (pernyataan tertulis) atau tercetak dari orang yang berwenang dan dapat digunakan sebagai bukti suatu kejadian.

4. Surat Pendaftaran Kapal

Surat pendaftaran kapal Adalah pendaftaran kapal dapat dilakukan pada unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pendaftaran dan kebangsaan kapal pada Direktorat Jenderal atau ditempat pendaftaran kapal sebagaimana

tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri ini. Pemilik kapal bebas memilih satu dari tempat pendaftaran kapal untuk pendaftaran kapal untuk mendaftarkan kapalnya.

5. Perhitungan Persentase Kelengkapan sertifikasi dan Penyebab Ketidak Pemilikan Sertifikasi.

Dalam perhitungan persentase jumlah kapal yang memiliki sertifikasi dan yang tidak memiliki sertifikasi, penulis melakukan analisa berdasarkan data dari hasil kuisisioner terhadap operator/pemilik kapal, cara analisa yang digunakan adalah dengan rumus persentase yaitu :

a. Kelengkapan Sertifikasi

- 1) Jumlah kapal yang meliki sertifikasi lengkap dibagi jumlah seluruh kapal dikali 100%.
- 2) Jumlah kapal yang memiliki sertifikasi tidak lengkap dibagi jumlah seluruh kapal dikali 100%.

b. Penyebab pemilik/operator kapal tidak memiliki sertifikasi lengkap

Banyak operator/pemilik kapal yang memiliki alasan yang sama dibagi jumlah seluruh pemilik/operator kapal yang memiliki sertifikasi tidak lengkap dikali 100%.

c. Kelengkapan Sertifikasi

Setiap kapal yang akan berlayar di daerah tertentu wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan kesempurnaan kapal, yaitu :

- 1) Keselamatan kapal
- 2) Pengawakan
- 3) Kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang
- 4) Status Hukum Kapal

- 5) Manajemen keselamatan dan pencemaran dari kapal
- 6) Manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu

Seperti yang telah dijelaskan mengenai persyaratan diatas, kapal harus dilengkapi dengan surat-surat kapal (sertifikasi). Kapal-kapal yang telah memiliki sertifikat berarti kapal tersebut telah melalui pemeriksaan mulai dari konstruksi sampai dengan alat keselamatan agar dapat melaksanakan fungsinya dan terhindar dari bahaya kecelakaan.

6. Manfaat Sertifikasi Kapal

- a. Terhadap pemilik kapal
 - 1)Memperjelas status hukum kapal yang berkaitan dengan
 - 2)Kepemilikan kapal
 - 3)Daerah pelayaran
 - 4)Ukuran kapal
- b. Terhadap pemerintah
 - 1)Ikut menjamin keselamatan pelayaran
 - 2)Ikut dalam pembinaan pelayaran dalam hal penerapan peraturan pemerintah yang berkaitan dan konvensi internasional yang telah diratifikasi
 - 3)Sebagai data base kapal yang berguna di wilayah organisasi sesuai dengan kewenangan
 - 4)Mempermudah data pembinaan

7. Fungsi Transportasi

Menurut Salim Abbas (2013:2) Fungsi Transportasi adalah untuk mengangkut penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain.

8. Awak Kapal

Menurut Mudiyanto (2020:39) Awak Kapal adalah seseorang yang pekerjaannya berlayar di laut atau dapat pula berarti seseorang yang mengemudikan kapal atau membantu dalam operasi, perawatan atau pelayanan dari sebuah kapal.